



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Telepon/Fax: 021-3914194, Website: www.dkpp.go.id

RILIS DKPP

DKPP AKAN PERIKSA ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 6 SEPTEMBER 2019

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara: 237-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Jumat (6/9/2019) pukul 09.00 WITA di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin.

Perkara 237-PKE-DKPP/VIII/2019 diadakan oleh Adhariani yang merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yakni, Azhar Ridhani.

Berdasar pokok aduannya, Pengadu menduga Teradu telah bekerja tidak profesional dalam menangani laporan yang dibuat Pengadu atas dugaan adanya praktik politik uang.

Rencananya, sidang perkara di atas akan digelar di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Jendral Ahmad Yani No.212 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat (6/9/2019).

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin oleh Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan, DKPP telah memanggil semua pihak lima hari sebelum sidang dimulai.

"Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp," pungkas Bernad. [rilis Humas DKPP]

SEKRETARIS DKPP,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197410051993011001